KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta)

Andi Aditya Dwinugraha
NPP. 32.0800

Asdaf Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: andiaditya016@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs Hyronimus Rowa M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The enforcement of regional regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in South Jakarta Administrative City has not been fully optimal*. ***Purpose:*** *This study aims to analyze the performance of Satpol PP in enforcing regional regulations in South Jakarta.* ***Method:*** *The study uses a qualitative descriptive approach based on Agus Dwiyanto's (2006) performance theory, which includes dimensions of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation, while data analysis follows Sugiyono's (2010) stages: data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The research findings indicate that the performance of Satpol PP in enforcing regional regulations remains suboptimal due to several inhibiting factors, such as limited public understanding of regulations, insufficient budget allocation, external interference, and jurisdictional conflicts. However, supporting factors include the presence of a command center, adequate personnel, rapid response teams, and sufficient operational facilities.* ***Conclusion:*** *Despite existing challenges, Satpol PP in South Jakarta demonstrates a strong commitment to enforcing local regulations through regular enforcement activities and cross-sector collaboration.* ***Suggestions:*** *It is recommended to improve public socialization of local regulations, clarify inter-agency authority boundaries, strengthen budget allocation, and enhance personnel capacity to ensure more effective, fair, and sustainable law enforcement.* ***Keywords****: Enforcement Efforts, Performance, Productivity, Regional Regulation Enforcement, Service Quality.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Administrasi Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2006) yang mencakup dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan menurut Sugiyono (2010): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan**: Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda belum optimal karena masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan anggaran, intervensi eksternal, dan masalah kewenangan wilayah. Namun demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti adanya command center, personel yang cukup, tim reaksi cepat, serta fasilitas operasional yang memadai. **Kesimpulan**: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, Satpol PP Jakarta Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan Perda melalui kegiatan penertiban berkala dan kerja sama lintas instansi. **Saran**: Diperlukan peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat, penegasan batas kewenangan antarinstansi, penguatan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. **Kata kunci:** Kinerja, Kualitas Layanan, Produktivitas, Penegakan Perda.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu beriringan dengan hukum sebagai pedoman yang mengatur tatanan sosial, menjamin keadilan, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki hierarki yang jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi hingga peraturan daerah sebagai produk hukum lokal yang mengatur kebutuhan daerah. Keberadaan peraturan daerah (Perda) merupakan bagian penting dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif bertumpu pada pengelolaan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undangundang tersebut, kewenangan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut yang menjadi tanggung jawab pusat, dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyusun kebijakan dan regulasi daerah, termasuk pembentukan Perda, untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan daerah dan penegakan hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Sururama dan Permana (2021), peningkatan kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan sistem, kejelasan prosedur, dan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional yang telah ditetapkan, yang secara tidak langsung mencerminkan kinerja organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rowa (2023), praktik politik yang etis dan tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi signifikan terhadap stabilitas demokrasi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance oleh Satpol PP dalam penegakan perda di Jakarta Selatan dapat dianggap sebagai upaya strategis dalam memperkuat stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurut Mutaqin et al. (2024), keberhasilan layanan publik berbasis digital sangat ditentukan oleh kinerja aparat pelaksana di lapangan, termasuk dalam hal responsivitas, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sistem

pelayanan. Hal ini selaras dengan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah secara profesional dan adaptif di era digitalisasi administrasi pemerintahan.

Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan perda tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang humanis dan profesional dalam menghadapi masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya di wilayah DKI Jakarta, yang merupakan daerah dengan kompleksitas sosial dan kepadatan penduduk tinggi. Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai salah satu wilayah administratif di DKI Jakarta, merupakan kawasan dinamis yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam penegakan Perda. Kota ini memiliki karakteristik wilayah yang padat penduduk, beragam aktivitas ekonomi, serta kebutuhan penataan ruang dan ketertiban yang tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai Perda strategis untuk menjaga ketertiban dan mengatur tatanan kehidupan masyarakat, seperti Perda tentang Ketertiban Umum, Pengendalian Pencemaran Udara, Tata Ruang dan Zonasi, serta Pengelolaan Sampah. Namun, pelaksanaan perda tersebut memerlukan dukungan penuh dari instansi pelaksana, salah satunya Satpol PP. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, mengingat ekspektasi masyarakat yang tinggi serta kompleksitas tantangan sosial di wilayah Jakarta Selatan. Dalam era Revolusi Industri 4.0, transformasi tata kelola perizinan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung penegakan regulasi daerah secara digital dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan adaptasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menggunakan teknologi informasi untuk memperkuat kinerja penegakan Peraturan Daerah yang lebih responsif dan transparan (Prabowo *et al*., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menilai kinerja dari Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah di kota administrasi Jakarta Selatan. Sehingga kehidupan bermasyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan bisa berjalan dengan tertib dan nyaman. Berikut ini adalah data hasil penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada berdasarkan Perda/Perkada yang di langar sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

No	Perda	Laporan	Selesai	Persentase
1	Perda 2 Tahun 2005 (Pencemaran udara)	5	5	100.00
2	Perda 8 Tahun 2007 (Tibum)	272.779	257.998	94.58
3	Perda 9 Tahun 2014 (Reklame)	971	971	100.00
4	Perda 6 Tahun 2010 (Pajak Daerah)	9	9	100.00
5	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	112	12	100.00
6	Perda 40 Tahun 2020 (KDM/Rokok)	188	188	100.00
7	Perda 12 Tahun 2016 (HBKB)	56	56	100.00
8	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	23	23	100.00
Jumlah		274.043	259.262	94,61

Sumber: Satpol PP DKI, 'Laporan Penyelesaian Perda/Perkada Terkait Tramtibum Tahun 2023.

Tabel 1 menjelaskan terdapat 8 jenis pelanggaran Perda yang terjadi di DKI Jakarta dan jenis Perda yang paling banyak pelanggarnya adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum di DKI Jakarta dan berikut ini adalah gambar dari presentase penindakan pelanggaran Perda di DKI Jakarta.

Gambar 1 Penyelesaiann Pelanggaran Perda/Perkada DKI Jakarta

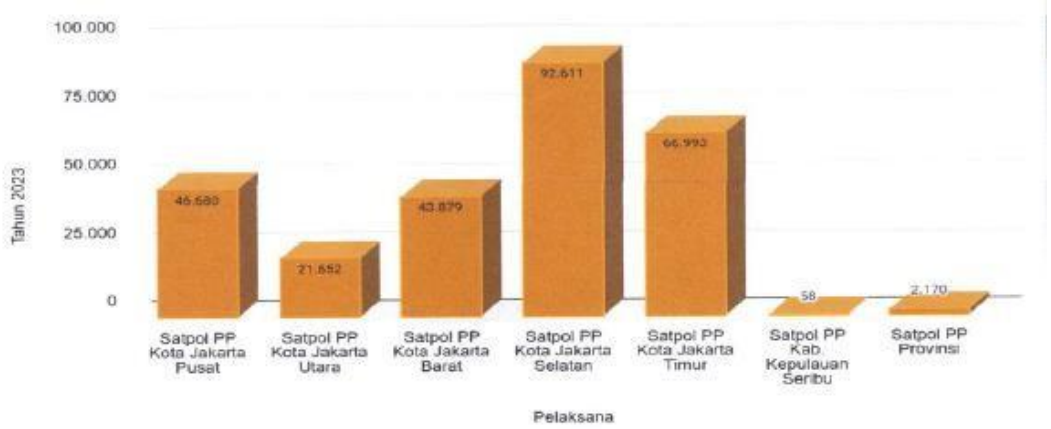

Sumber: Satpol PP DKI, 'Laporan Penyelesaian Perda/Perkada Terkait Tramtibum Tahun 2023.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Kota Jakarta Selatan paling banyak aktivitas penindakan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah pelanggaram 92.611 pelanggar itu membuktikan kesuksesan Satpol PP Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan Perda sekaligus juga membuktikan tingginya aktivitas pelanggaran perda yang terjadi di Kota Jakarta Selatan. Hal ini menjadikan Satpol PP Kota Jakarta Selatan harus bekerja keras di banding Satpol PP di daerah lainya guna menegakan Peraturan Daerah yang menjadi tugas dari satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertatik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah di Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang kinerja Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah, namun sebagian besar fokus pada aspek prosedural dan teknis, tanpa menggali lebih dalam mengenai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi di wilayah metropolitan seperti Jakarta Selatan. Selain itu, kajian mengenai sinergi antarinstansi, intervensi dari pihak luar, dan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP dalam menjalankan tugasnya masih terbatas. Padahal, faktor-faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan Perda. Oleh karena itu, diperlukan studi yang tidak hanya mengevaluasi kinerja formal Satpol PP, tetapi juga memahami dinamika sosial, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan kelembagaan dalam konteks perkotaan kompleks.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai bahan pembanding dan acuan agar penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan kesamaan yang berujung pada plagiarisme. Selain itu, penelitian sebelumnya juga memberikan inspirasi dan landasan bagi pengembangan ide baru. Meskipun terdapat kesamaan tema, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dalam pendekatan dan fokus kajiannya. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk mempertegas kebaruan dan orisinalitas penelitian yang

dilakukan. Penitian dari Nugraha (2021), Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Bandung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penegakan Perda adalah kurangnya koordinasi antar instansi serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi pelaporan terbukti mampu mempercepat proses penindakan. Penelitian lain yang mengevaluasi Kinerja Satpol PP dalam Menegakkan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Bekasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa kualitas pelayanan dan responsivitas aparat Satpol PP masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan pasar tradisional dan pengelolaan PKL (Setiawan, 2020). Kemudian penelitian yang berjudul Implementasi SOP Penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian ini adalah implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara SOP dan praktik lapangan sering kali memicu konflik antara petugas dan Masyarakat (Permana, 2022). Berdasarkan Penelitian yang berjudul Dampak Penegakan Perda oleh Satpol PP terhadap Ketertiban Sosial di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Satpol PP berkaitan erat dengan pendekatan humanis dalam penertiban (Fitriyani, 2019). Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, Bayu (2023) bertajuk *Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam Menangani Pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta*, mengungkapkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, terutama dalam konteks kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, keterlibatan lintas sektor seperti dinas kesehatan, serta adanya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Bayu menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga persuasif.

Sementara itu, Weisburd, David et al. (2017) dalam penelitian internasional berjudul *Reforming Municipal Law Enforcement: Lessons from Community-Oriented Policing Evaluation* menyoroti pentingnya pendekatan polisi yang berorientasi pada komunitas (community-oriented policing) dalam konteks pemerintahan lokal. Dalam studi yang dipublikasikan di *Journal of Criminal Justice*, Weisburd menekankan bahwa reformasi lembaga penegak hukum di tingkat lokal harus berfokus pada peningkatan partisipasi warga, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas lembaga. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan penegakan peraturan secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Sunshine dan Tyler (2003) melalui penelitian mereka yang berjudul *The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing* menekankan pentingnya keadilan prosedural dan legitimasi lembaga penegak hukum sebagai faktor utama dalam membentuk dukungan publik. Dalam jurnal tersebut, mereka menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum apabila mereka merasa bahwa proses penegakannya dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan profesional dalam setiap tindakan aparat penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi seperti Satpol PP.

Terakhir, studi yang dilakukan oleh Pereira dan Melo (2012) dalam artikel *The Surprising Success of Brazil's Municipal Law Enforcement Reforms*, memaparkan keberhasilan reformasi Satpol PP versi Brasil dalam menegakkan aturan lokal secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut dicapai melalui penerapan pelatihan rutin, evaluasi kinerja berbasis indikator akuntabilitas, dan keterlibatan aktif dari

pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan dan evaluasi. Reformasi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan ketertiban umum secara lebih adil dan efisien.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda di Kota Administrasi Jakarta Selatan secara komprehensif melalui pendekatan teori kinerja dari Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Tidak hanya berfokus pada output kerja Satpol PP, penelitian ini juga menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat dari sisi hukum, kelembagaan, budaya kerja, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan perda. Dengan latar wilayah yang padat dan strategis seperti Jakarta Selatan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan penegakan hukum lokal yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap dinamika perkotaan.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada sektor jasa kesenian dan hiburan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang menyebabkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada sektor tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis bentuk-bentuk upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah tersebut, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor hiburan dan kesenian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus untuk menggambarkan secara rinci kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika internal organisasi, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kebijakan penegakan Perda diterapkan secara nyata di lapangan. Metode kualitatif sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan menggali data secara holistik dan kontekstual, bukan sekadar angka statistik, sehingga memungkinkan peneliti memahami makna, motivasi, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan aktor di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Wawancara digunakan karena memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara langsung, dilakukan secara terstruktur maupun informal kepada anggota Satpol PP yang terlibat dalam penertiban reklame tanpa izin, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh tindakan tersebut, guna mengukur kinerja berdasarkan lima indikator dari Dwiyanto (2006), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Informan dipilih secara purposive, meliputi pejabat struktural Satpol PP, petugas lapangan, dan warga masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penegakan Perda, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara

langsung tindakan dan aktivitas Satpol PP, seperti kegiatan patroli atau operasi penertiban reklame ilegal, sehingga peneliti dapat memperoleh data perilaku dan kondisi faktual di lapangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap melalui arsip seperti surat tugas, notulensi rapat, dan laporan kegiatan, yang dapat memperkuat data primer dan memberikan validasi terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif agar sistematis dan mudah dipahami, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang telah diverifikasi secara terus-menerus untuk menjamin validitas. Keseluruhan metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilitian dan pembahasan ini telah diolah oleh peneliti berdasarkan informasi dan materi mentah menggunakan teknik analisis data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil-hasil ini kemudian disatukan menjadi sebuah kumpulan fakta dan data yang lengkap yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama berada di lapangan. Pada bagian ini, peneliti akan medeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait Kinerja Satuan Polisi Paming Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Admnistrasi Jakarta Selatan.

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda), termasuk di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai pelaksana regulasi di tingkat daerah, kinerja Satpol PP sangat menentukan terciptanya tata kelola kota yang aman dan tertib, melalui pengawasan, pencegahan, hingga tindakan terhadap pelanggaran Perda. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas tersebut, serta tantangan yang mereka hadapi. Untuk mengkaji hal ini secara sistematis, peneliti menggunakan teori kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto, yang terdiri atas beberapa dimensi dan indikator yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3.1.1 Produktivitas

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Beberapa Perda yang sering ditegakkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan antara lain Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Reklame, Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Covid, Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama Satpol PP adalah penegakan Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum, pengelolaan sampah, serta pengendalian keberadaan pedagang kaki lima, yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi PPNS dan Operasi Satpol PP Jakarta Selatan, Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum adalah yang paling sering ditegakkan karena berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Laporan dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan

bahwa Perda tersebut adalah yang paling sering dilanggar, mengingat peraturan ini melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

Tabel 2 Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

No	Perda	Jumlah	Selesai	Presentase
1	Perda 2 Tahun 2005 (Pencemaran udara)	5	5	100.00
2	Perda 8 Tahun 2007 (Tibum)	272.779	257.998	94.58
3	Perda 9 Tahun 2014 (Reklame)	971	971	100.00
4	Perda 6 Tahun 2010 (Pajak Daerah)	9	9	100.00
5	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	112	12	100.00
6	Perda 40 Tahun 2020 (KDM/Rokok)	188	188	100.00
7	Perda 12 Tahun 2016 (HBKB)	56	56	100.00
8	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	23	23	100.00
Jumlah		274.043	259.262	94,61

Sumber: Satpol PP DKI, Laporan Penyelesaian Perda/Perkada Terkait Tramtibum, 2023

Data yang diperoleh selama observasi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sering terjadi di masyarakat Jakarta, sebagaimana tercermin dalam meningkatnya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam tabel 4.2. Perda ini, yang sering dijuluki "Perda Sapu Jagat" oleh anggota Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan, dianggap mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk tertib jalan, angkutan, jalur hijau, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, kesehatan, tempat usaha hiburan, dan peran serta masyarakat. Keberagaman aspek yang diatur menjadikan Perda 8 Tahun 2007 sebagai salah satu Perda yang paling lengkap dan menjadi tugas utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut.

Dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan, waktu yang dibutuhkan Satpol PP bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus. Menurut Plh Kepala Satpol PP, penyelesaian masalah dapat memakan waktu 3 hari untuk kasus jangka pendek, sementara untuk kasus jangka panjang bisa memakan waktu 1-2 bulan karena memerlukan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Satpol PP juga melakukan patroli rutin tiga kali sehari (pagi, sore, malam) untuk menertibkan pelanggaran, seperti pedagang kaki lima di jalur protokol. Penertiban dilakukan secara humanis melalui himbauan dan sosialisasi, dengan waktu patroli yang singkat, sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan berhenti di 1-5 titik keramaian.

3.1.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi aspek penting bagi Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan karena berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Penilaian terhadap layanan ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, salah satunya melalui aplikasi CRM (Cepat Respon Masyarakat) milik Pemprov DKI Jakarta yang mencatat sebanyak 32.688 pengaduan pada tahun 2024, dengan 32.260 di antaranya berhasil diselesaikan oleh Satpol PP. Sistem CRM yang terintegrasi dengan berbagai kanal pengaduan, termasuk media sosial, memungkinkan proses pelaporan dan penanganan pelanggaran menjadi lebih cepat dan efisien. Faktor pendukung lain dalam peningkatan kualitas layanan adalah keberadaan Unit Reaksi Cepat (URC) dan Command Center CCTV yang memungkinkan pemantauan selama 24 jam serta penanganan pelanggaran secara terkoordinasi dan tepat

waktu. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, mereka merasa puas terhadap kinerja Satpol PP yang kini dinilai lebih humanis, responsif, dan tetap tegas dalam menegakkan peraturan. Pendekatan yang tidak anarkis namun tetap menunjukkan ketegasan ini menciptakan rasa aman dan meningkatkan citra positif Satpol PP di mata masyarakat.

3.1.3 Responsivitas

Responsivitas Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menanggapi laporan masyarakat dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu kecepatan respon dan jumlah laporan yang berhasil ditindaklanjuti. Untuk laporan ringan seperti pedagang kaki lima di trotoar atau parkir liar ojek online, Satpol PP mampu merespons dalam waktu 30– 60 menit. Namun, untuk kasus yang lebih kompleks seperti penertiban lahan atau konflik antar warga, diperlukan waktu lebih lama dan koordinasi lintas instansi, sesuai SOP yakni maksimal 3 hari kerja jika data laporan lengkap. Standar operasional ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa laporan mereka akan direspons secara tepat waktu, tergantung pada tingkat kesulitan kasus.

Selain kecepatan respons, jumlah laporan yang ditindaklanjuti juga menjadi indikator efektivitas Satpol PP. Menurut keterangan Plh Kasatpol PP, setiap bulan terdapat sekitar 30 pelanggaran yang ditindaklanjuti, baik dari pengaduan langsung maupun melalui sistem CRM. Hal ini mencerminkan komitmen Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penanganan pelanggaran yang cepat dan tegas, serta prosedur yang jelas, menunjukan keseriusan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan, semakin banyak laporan yang ditangani dengan baik akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah Jakarta Selatan.

3.1.4 Responsibilitas

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada SOP yang tertuang dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Tanggung jawab tersebut mencakup penegakan hukum, pengawasan, pembinaan, hingga pemberian sanksi yang sesuai peraturan, serta menuntut koordinasi aktif dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan institusi lain demi menciptakan ketertiban umum. Berdasarkan observasi langsung, peneliti menemukan bahwa tindakan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan mencerminkan komitmen mereka dalam menjalankan tanggung jawab secara profesional.

a. Kesesuaian antara tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan SOP yang berlaku

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan menjalankan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2023 guna menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta meminimalisir kesalahan dalam penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha, pelaksanaan penindakan telah mengikuti SOP dengan pendekatan yang humanis, preventif, dan tegas. Komitmen ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman tanpa mengabaikan hak masyarakat. Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan Satpol PP Jakarta Selatan kini lebih humanis, salah satunya melalui inovasi kartu kuning sebagai bentuk peringatan kepada

pelanggar, yang mencerminkan perubahan positif dalam cara penegakan Perda dilakukan.

b. Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani sesuai dengan SOP yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dinilai telah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penegakan Peraturan Daerah. Namun, wawancara dengan masyarakat, seperti Bapak Daniel pada 7 Januari 2025, mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat melihat Satpol PP menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada tindakan mencurigakan, sebagian besar belum memahami secara detail mengenai SOP yang digunakan. Hal ini menimbulkan potensi kesalahpahaman dalam menilai tindakan Satpol PP, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intens agar masyarakat lebih memahami peran, prosedur, dan tanggung jawab Satpol PP secara menyeluruh.

3.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, terutama dalam penegakan peraturan daerah yang menuntut transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah pusat, tetapi juga mencakup kemampuan Satpol PP untuk menjelaskan setiap tindakan yang diambil kepada masyarakat secara terbuka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas diterapkan, yang dapat dilihat dari dua aspek utama: pertama, bentuk pelaporan yang dilakukan kepada pemerintah pusat sebagai wujud pertanggungjawaban kelembagaan, dan kedua, sejauh mana transparansi informasi diberikan kepada masyarakat secara luas guna membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP.

Sebagai lembaga pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan hasil kerja kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta melalui Sistem Informasi Administrasi dan Pertanggungjawaban (Sisapra) kepada Kemendagri. Laporan ini disusun untuk menciptakan transparansi, mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Berdasarkan observasi langsung dan wawancara pada 14 Januari 2025, laporan yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih terintegrasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun hasil kerja. Laporan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta melalui Sistem Informasi Administrasi dan Pertanggungjawaban (Sisapra) kepada Kemendagri. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Laporan juga mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan. Hal ini selaras dengan

pandangan Mardiasmo bahwa pelaporan yang tepat dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam upaya membangun kepercayaan publik, Satpol PP Jakarta Selatan juga berkomitmen terhadap keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui berbagai platform seperti laman CRM (Cepat Respon Masyarakat), situs resmi Satpol PP DKI Jakarta, serta media sosial. Laporan kegiatan, program kerja, RPJMD, hingga informasi berkala tersedia secara publik dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, transparansi juga ditunjukkan melalui forum sosial, sosialisasi, dan program seperti *Satpol PP Goes to School* yang memungkinkan masyarakat berdialog langsung dengan aparat. Meski berbagai kanal informasi telah tersedia, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga upaya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan edukasi publik perlu terus ditingkatkan.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penegakan Peraturan Daerah. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda, khususnya Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, terutama dari warga pendatang. Selain itu, keterbatasan kewenangan wilayah dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat koordinasi lintas instansi. Hambatan lain mencakup intervensi dari oknum luar yang melindungi pelanggar, keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya sosialisasi dan sarana penunjang, serta kemacetan lalu lintas yang menghambat mobilitas petugas di lapangan.

Sementara itu, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda. Faktor tersebut meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional, alat komunikasi HT, serta keberadaan Command Center yang memfasilitasi komunikasi dan pengawasan secara realtime melalui CCTV. Selain itu, jumlah personel yang cukup dan keberadaan Unit Reaksi Cepat (URC) juga menjadi kekuatan utama dalam memberikan respon cepat terhadap pelanggaran di lapangan. Didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem koordinasi yang baik, faktor-faktor ini sangat membantu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. 3 Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Salah satu keberhasilan bagi suatu lembaga instansi dalam menegakan suatu peraturan adalah dengan menghadapi serta mengatasi hambatan hambatan yang ada. Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara, peneliti dapat mmengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi masalah hambatan terhadap penegakan Peraturan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan upaya upaya berikut:

1) Sosialisasi untuk Meningkatkan Pemahaman Warga Terhadap Peraturan Daerah Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda, Satpol PP melakukan sosialisasi secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga lingkungan RT/RW. Edukasi ini bertujuan untuk memperkenalkan substansi dan tujuan Perda, khususnya Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kepada masyarakat

luas. Selain itu, Satpol PP juga memberikan himbauan langsung kepada warga yang melakukan pelanggaran sebagai bagian dari pendekatan edukatif.

2) Pembentukan Kewenangan Wilayah dalam Menyelesaikan Masalah Perbedaan kewenangan antara tingkat kota dan provinsi sering kali menyebabkan kendala dalam penegakan Perda. Untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan dan mempercepat penyelesaian masalah, Satpol PP meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi. Pendekatan ini membantu menyamakan persepsi antar pihak terkait, sehingga kebijakan penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan diterima masyarakat.
3) Menghadapi Intervensi dari Instansi atau Oknum Luar Satpol PP menghadapi tantangan berupa intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Satpol PP mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan prosedur yang jelas dalam setiap tindakan. Selain itu, penguatan integritas internal dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan berkala guna menjaga netralitas dan ketegasan personel dalam menegakkan Perda secara objektif.
4) Diskusi Kebijakan Anggaran Keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam mendukung operasional penegakan Perda. Untuk mengatasinya, Satpol PP menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dan seminar kecil bersama masyarakat dan lintas instansi. Diskusi ini berfungsi untuk membangun pemahaman, meningkatkan dukungan, serta mencari solusi bersama atas kendala anggaran dan kebutuhan operasional lainnya.
5) Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kemacetan lalu lintas di Jakarta Selatan sering menghambat mobilitas Satpol PP dalam menjalankan tugas. Untuk menanggulangi hal ini, dibentuk Unit Reaksi Cepat (URC) yang dilengkapi kendaraan roda dua dan sarana transportasi fleksibel lainnya. Tim ini mampu merespons cepat laporan pelanggaran di lapangan meskipun di tengah kemacetan, sehingga penegakan Perda tetap berjalan efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penegakan peraturan daerah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta adanya intervensi dari pihak luar yang mengganggu independensi penegakan hukum. Meskipun demikian, Satpol PP tetap berupaya meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seperti command center, jumlah personel yang mencukupi, dan tim reaksi cepat yang menunjang pelaksanaan penertiban.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rusdi *et al*. (2021) yang meneliti kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Sorong. Mereka juga menemukan bahwa keterbatasan personel, kendaraan operasional, dan anggaran menjadi penghambat utama efektivitas penegakan perda. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa tantangan struktural dan sumber daya merupakan hambatan umum yang dihadapi Satpol PP di berbagai daerah. Namun demikian, berbeda dengan temuan Tamrin *et al.* (2021) yang meneliti Satpol PP di Kabupaten Sambas, penelitian ini menekankan pada wilayah perkotaan dengan dinamika sosial ekonomi yang lebih kompleks, sedangkan penelitian Tamrin lebih menyoroti masalah sosial dan kurangnya tempat relokasi PKL di desa. Perbedaan ini menegaskan bahwa karakteristik lokasi turut memengaruhi strategi dan tantangan penegakan perda.

Selain itu, temuan ini juga memperluas hasil dari Wahyono (2019) yang menyoroti peran hukum dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP. Jika Wahyono lebih

menekankan pada dimensi hukum dan regulasi, maka penelitian ini menggabungkan pendekatan tersebut dengan analisis empiris kinerja berdasarkan teori Agus Dwiyanto, yang mencakup produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian kinerja aparat penegak perda di wilayah urban. Penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi hambatan klasik seperti keterbatasan anggaran dan SDM, tetapi juga menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi dan teknologi pendukung untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat temuan menarik lainnya yang layak untuk disorot, yaitu terkait ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi antarinstansi dalam penegakan Perda. Hal ini mengakibatkan masing-masing instansi seperti Satpol PP, Bapenda, dan Dinas PTSP bekerja berdasarkan persepsi dan kewenangannya sendiri tanpa koordinasi yang jelas, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak sinkron. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa permasalahan dalam penegakan Perda tidak hanya terletak pada aspek teknis atau sumber daya, tetapi juga pada manajemen kelembagaan dan struktur kerja lintas sektor. Ketidakterpaduan ini berdampak pada efektivitas kebijakan secara keseluruhan dan menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan SOP terpadu dan forum koordinasi rutin agar penegakan Perda dapat berjalan secara sistematis dan kolaboratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) sudah cukup baik, terutama dalam hal produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, terdapat kekurangan dalam kualitas layanan, yang terlihat dari adanya kesan pilih kasih dan kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas penegakan Perda meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda, terbenturnya kewenangan wilayah antara pemerintah kota dan provinsi, intervensi pihak luar, keterbatasan alokasi anggaran, serta kemacetan lalu lintas yang menghambat mobilitas operasional Satpol PP. Untuk mengatasi faktor penghambat ini, Satpol PP melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman warga terhadap Perda, pembentukan kewenangan wilayah yang lebih jelas, koordinasi antar instansi, diskusi mengenai anggaran, dan pembentukan Unit Reaksi Cepat. Selain itu, faktor pendukung, seperti peran Comand Center, jumlah personel yang memadai, dan sarana prasarana yang cukup, turut mendukung kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda.

Keterbatasan Penelitian: salah satunya adalah fokus pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berarti hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam faktor sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda. **Arah masa depan penelitian:** penelitian selanjutnya dapat mengarah pada perbandingan kinerja penegakan Perda di wilayah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi yang berbeda, serta memperluas kajian tentang dampak sosial-ekonomi terhadap kepatuhan masyarakat terhadap Perda. Penelitian mendatang juga dapat menggali lebih lanjut tentang tantangan internal dalam Satpol PP, seperti pelatihan dan profesionalisme personel, serta membahas lebih dalam tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak dari instansi pemerintahan daerah lainnya yang turut serta dalam diskusi, koordinasi, serta kegiatan pendukung penelitian. Dukungan dalam bentuk data, informasi, serta akses lapangan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di wilayah Jakarta Selatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: UGM Press.

Fitriyani, D. (2019). *Dampak penegakan perda oleh Satpol PP terhadap ketertiban sosial di Kota Semarang* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN.

Kerlinger, F. N. (2006). *Foundations of behavioral research* (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kusuma, B. (2023). *Efektivitas kinerja Satpol PP dalam menangani pelanggaran perda kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Eprints IPDN.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mutaqin, F., Kurniawan, A., Andoyo, S. T., Khumayah, S., & Wulandari, S. (2024). Population Activation Service Through Digital Civil Identification App. Asian Journal of Social and Humanities, 3(1), 40–43. https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/382

Nugraha, D. S. (2021). *Analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda ketertiban umum di Kota Bandung* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Eprints IPDN.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pereira, C., & Melo, M. (2012). The surprising success of Brazil's municipal law enforcement reforms. *Public Administration Review, 72*(2), 218–229. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02485.x

Permana, A. (2022). *Implementasi SOP penegakan perda oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Eprints IPDN.

Prabowo, H., Rowa, H., Madjid, U., Johannes, A. W., & Sinaga, O. (2021). Transformation of licensing governance in facing the industrial revolution 4.0 at Bandung City. *The Croatian International Relations Review (CIRR)*, *27*(87), 239–253.

Rowa, H. (2023). From practice to stability: Examining the impact of political practice on democratic stability through the lens of good governance and power distribution. *Przestrzeń Społeczna (Social Space)*, 23(1). https://doi.org/10.23817/ssj.v23i1.174

Rusdi, M., Abdul, A., & Ali, M. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Sorong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13*(1), 55–67. https://eprints.ipdn.ac.id/

Setiawan, H. (2020). *Evaluasi kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda ketertiban umum di Kabupaten Bekasi* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.
Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. Jurnal Media Birokrasi, 64-79.
Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Social Psychology Quarterly, 66*(3), 264–280. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00291
Tamrin, T., Hidayat, T., & Kurniawan, A. (2021). Efektivitas penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 9*(2), 102–115. https://eprints.ipdn.ac.id/
Wahyono, S. (2019). Perspektif hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura, 29*(1), 5.
Weisburd, D., Wooditch, A., Weisburd, S., & Yang, S. M. (2017). Reforming municipal law enforcement: Lessons from community-oriented policing evaluation. *Journal of Criminal Justice, 51*, 44–56.